

## Pengaturan tentang Peringatan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Akibat Penghinaan

Nur Atiqah Sari

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan,  
Indonesia

Email: [2220215320038@mhs.ulm.ac.id](mailto:2220215320038@mhs.ulm.ac.id)

### Abstrak

Terjadinya suatu tindak pidana terkadang tidak terlepas dari peran korban yang memberikan pengaruh penting sehingga terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, korban melakukan tindakan provokasi kepada pelaku dengan misal melakukan penghinaan yang mana berakibat pelaku terpancing emosinya dan melakukan suatu tindak pidana. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui pengaturan tentang peringatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan serta untuk mengetahui pengaturan tentang peringatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan sudah memenuhi unsur rasa keadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, mengenai pengaturan tentang peringatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan dapat menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 53 KUHP, dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, mengenai pengaturan tentang peringatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan belum memenuhi unsur rasa keadilan apabila dilihat dari sudut pandang korban.

**Kata Kunci:** Pelaku Tindak Pidana; Penghinaan; Peringatan Hukuman



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Hukum adalah landasan bagi ketertiban masyarakat yang berguna untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan kehidupan bersama. Keberadaan hukum di masyarakat sangat penting dalam rangka untuk mencapai tujuan dari kesejahteraan dan keadilan tersebut. Oleh sebab itu, dalam penegakkan hukumnya wajib memperhatikan segala aspek, baik hal tersebut dari sisi pelaku, maupun dari sisi korban. Dalam menjatuhkan suatu putusan, seorang hakim diharapkan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta hukum, objektif, dan tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. Hakim dalam menentukan suatu berat ringannya suatu hukuman harus memperhatikan alasan pemberat dan juga alasan peringan terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Alasan pemberat maupun alasan peringan biasanya dapat dijumpai di dalam surat putusan hakim. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga agar tidak tercidainya hak pelaku, dan dalam pengambilan putusan tetap memperhatikan kondisi pelaku saat tindak pidana tersebut terjadi. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi penentuan apakah hakim akan menjatuhkan hukuman yang berat atau ringan, yang mana hal ini bergantung pada bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kesehariannya selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dalam proses berinteraksi tersebut, disadari maupun tanpa disadari kadang kala dapat memicu suatu pertikaian yang mana pada akhirnya dapat memunculkan suatu masalah baru di kemudian hari. Permasalahan yang sering kali muncul dalam suatu hubungan interaksi biasanya dapat berupa ucapan-ucapan yang menyinggung pihak lain. Ucapan-ucapan yang dilontarkan tersebut seringkali dapat berupa sebuah candaan maupun suatu kalimat yang memang benar-benar ditujukan kepada pihak tersebut. Ucapan yang dapat menyinggung hati orang yang ditujukan dapat seringkali

kita kenal dengan istilah penghinaan. Penghinaan merupakan suatu tindakan dimana seseorang merendahkan harkat dan martabat pada diri seseorang yang lain. Penghinaan dapat berupa suatu ujaran kebencian ataupun celaan mengenai kekurangan pada diri seseorang, baik kondisi fisik seseorang, kondisi psikis seseorang, maupun kondisi lainnya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seseorang tersebut. Penghinaan yang dilakukan terutama telah dilakukan secara berlebihan dapat memicu reaksi terhadap korban penghinaan tersebut.

Penghinaan yang dilakukan oleh seseorang dapat berdampak buruk bagi diri korban. Reaksi terhadap perbuatan penghinaan yang dialami korban dapat berbagai macam tergantung bagaimana psikis korban menghadapinya. Reaksi-reaksi tersebut dapat berupa antara lain, beberapa orang ada yang dapat mengabaikan hinaan tersebut, namun ada pula yang sampai mengalami penurunan kepercayaan diri hingga bahkan terkadang berujung pada tindakan bunuh diri. Selain itu, hinaan tersebut dapat memicu kemarahan pada korban, yang selanjutnya dapat berpotensi melakukan tindakan kekerasan baik terhadap diri pelaku penghinaan tersebut maupun orang di sekitarnya. Hal-hal tersebut mencerminkan dampak psikologis yang dialami oleh korban tindak pidana penghinaan. Terjadinya suatu tindak pidana terkadang korban memberikan pengaruh penting sehingga terjadinya tindak pidana tersebut. Seperti contoh kasus di Jambi, seorang pria berinisial J yang nekat menghabisi nyawa rekannya sendiri lantaran ada rasa dendam<sup>1</sup>. Diketahui bahwa selama bergaul dengan pelaku, korban selalu meremehkan pelaku bahkan di hadapan orang banyak<sup>2</sup>. Pelaku sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dendam dan sakit hati tersebut tidak bisa ditahan oleh pelaku sehingga ia pada akhirnya melakukan tindak pidana tersebut<sup>3</sup>. Pada kasus tersebut, pelaku yang semula menjadi korban tindak pidana penghinaan beralih menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan, dikarenakan adanya pemicu pada dirinya yang tidak tahan akibat menerima perlakuan penghinaan secara terus-menerus.

Peran korban dari contoh kasus yang telah disebutkan sebelumnya memberikan gambaran bahwa korban memberikan kontribusi dalam terjadinya tindak pidana itu sendiri, yakni dalam kasus tersebut korban melakukan penghinaan terhadap pelaku, yang mana selanjutnya pelaku terpancing untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hans von Hentig pada tahun 1948 melalui bukunya yang berjudul "The Criminal and His Victim", yang mana di dalam teorinya terdapat salah satu aspek individual dari korban dan pelaku kejahatan yang berperan dalam terjadinya suatu kejahatan, yakni peran korban dalam terjadinya kejahatan<sup>4</sup>. Von Hentig memperkenalkan konsep provokasi, yang merujuk pada perilaku korban yang mungkin memicu atau memperburuk kejahatan yang dialaminya, menunjukkan bahwa reaksi korban terhadap situasi tertentu dapat mengundang tindakan kriminal dan berkontribusi pada terjadinya kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti ketika perilaku korban memicu provokasi atau konflik yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan<sup>5</sup>.

Tindak pidana pembunuhan ini terjadi sebagai akibat dari telah dilanggarnya harkat dan martabat yang dialami pelaku yang mana ia merasa kesal dan terhina karena sering dihina oleh korban. Terhadap perbuatannya tersebut, pelaku tindak pidana pembunuhan harus siap menghadapi konsekuensi hukum terhadapnya. Namun dalam proses peradilannya, munculah suatu tantangan yang harus dihadapi yakni dalam penetapan sanksi yang sesuai bagi pelaku.

---

<sup>1</sup> Azhari Sultan. *Dendam Membara, Pria di Jambi Bunuh Temannya karena Sering Di-Bully*. 2023. <https://news.okezone.com/read/2023/06/17/340/2832478/dendam-membara-pria-di-jambi-bunuh-temannya-karena-sering-di-bully>, diakses pada tanggal 10/10/2023.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Iwan Rasiwan. 2024. *Suatu Pengantar Viktimologi*. Jakarta: Indonesia Delapan Kreasi Nusa, hlm. 40.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

Dalam proses menentukan hukuman terhadap pelaku kejahatan, hakim selalu dihadapkan pada tantangan untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum, tanpa melupakan hak-hak individu yang terlibat dalam proses tersebut. Oleh sebab itu, dalam proses peradilan, penting untuk mempertimbangkan kondisi yang dirasakan oleh pelaku, karena hal tersebutlah dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana. Kasus sebagaimana yang telah dicontohkan sebelumnya merupakan bentuk reaksi yang dialami oleh korban tindak pidana penghinaan. Dalam terjadinya dampak akibat dari tindak pidana penghinaan, muncul berbagai macam respon dari korban penghinaan tersebut. Beberapa dari mereka mungkin saja dapat menahan hinaan tersebut, namun tidak sedikit banyak yang meresponnya dengan cara yang salah. Korban tindak pidana penghinaan yang tidak sanggup dalam mengontrol emosinya tatkala membuatnya beralih menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana. Perbuatan seseorang terkadang tidak terlepas seperti memicu terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana beberapa contoh yang telah dikemukakan sebelumnya. Pada kasus-kasus tersebut berawal dari korban yang secara terus-menerus melakukan penghinaan pada diri pelaku, yang mana akibat dari hal tersebut membuat pelaku gelap mata untuk melakukan kekerasan pada korban, hingga bahkan untuk beberapa kasus ada yang sampai melakukan tindak pidana pembunuhan. Pelaku yang semula merupakan korban dari tindak pidana penghinaan, beralih menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan. Berkaitan dengan kasus yang diuraikan sebelumnya, maka hakim dalam memutuskan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut, perlu memperhatikan kondisi psikologis dari pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Sehingga permasalahan yang muncul dalam penulisan ini yakni berkaitan dengan peringanan hukuman pada pelaku tindak pidana pembunuhan yang mana semula pelaku merupakan korban dari tindak pidana penghinaan. Penting untuk mengetahui apakah hakim dalam menjatuhkan hukuman dapat meringankan hukuman tersebut, mengingat psikis korban yang menderita akibat dari dampak penghinaan tersebut. Peringanan hukuman dalam penjatuhan putusan pidana biasa dilakukan oleh hakim dalam rangka apabila ada hal yang dapat meringankan hukuman yang diterima oleh pelaku.

## **METODE PENELITIAN**

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber data (data primer, data sekunder), pengumpulan bahan dilakukan melalui metode studi pustaka, dan juga analisis data menggunakan analisis kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan tentang Peringanan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Akibat Penghinaan Research Results**

Pembahasan tentang persoalan pengaturan tentang peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana akibat penghinaan tidak terlepas dari teori-teori tujuan pidanaaan itu sendiri. Hal tersebut penting untuk dipahami karena dapat menentukan tujuan dari mengapa kita menghukum seseorang sebelum memutuskan bagaimana hukuman itu diterapkan. Teori pidanaaan mencari dan menjelaskan dasar dari hak negara untuk menjatuhkan dan melakukan pidana tersebut, misalnya mengapa, atas dasar apa dan untuk tujuan apa ancaman hukuman itu dijatuhkan dan dilaksanakan, atau apakah alasannya dalam menjalankan tugas negara sebagai fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang<sup>6</sup>. Teori pidanaaan dapat bermanfaat bagi hakim ketika ia akan menetapkan amar putusan, ia akan mempertimbangkan hal tersebut dengan

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 156.

teori pidana mengenai manfaat apa yang akan didapat dari putusannya tersebut, kemudian apakah putusan pidananya berat atau ringan, begitupun bagi jaksa ketika ingin membuat tuntutan, sehingga seringkali dalam menentukan berat ringannya suatu pidana bergantung kepada teori-teori pidana yang dianut oleh masing-masing pihak<sup>7</sup>. Sehingga, pemberian alasan peringanan pun harus memperhatikan faktor dari tujuan pidana itu sendiri. Penerapan teori tujuan pidana di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan dari teori gabungan. Teori gabungan merupakan gabungan dari teori absolut dan juga teori relatif. Pemberlakuan hukuman kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada tindakan balas dendam terhadap perbuatan orang tersebut, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang tersebut agar tidak melakukan tindak pidana lain yang merugikan dan meresahkan masyarakat<sup>8</sup>. Ini berarti hukuman tidak hanya bertujuan untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk membantu pelaku kejahatan memperbaiki diri. Hal ini terlihat dari adanya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang bertujuan untuk membimbing para narapidana. Lapas tidak hanya sekedar menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga wadah bagi para pelaku kejahatan untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Asas proporsionalitas juga memegang peranan penting dalam penentuan hukuman. Prinsip ini menekankan bahwa sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan. Oleh sebab itu, dalam penentuan hukuman harus melihat apakah hukuman yang diberikan sudah setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana, prinsip asas proporsionalitas memegang peranan penting dalam penentuan hukuman. Seseorang yang memiliki alasan peringan seharusnya tidak menerima hukuman yang setara dengan mereka yang tidak memiliki alasan yang serupa. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya mengenai teori tujuan pidana dan asas proporsionalitas, dapat dirumuskan dalam suatu kerangka peraturan yang mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Pengkonkritan teori ke dalam bentuk peraturan merupakan langkah penting dalam mewujudkan suatu sistem peradilan pidana yang adil dan efektif. Berkenaan dengan pengaturan hukum di Indonesia, aturan materiil pidana kita saat ini masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama. Meskipun KUHP terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 silam, dalam masa transisi ini penggunaan KUHP versi lama atau sebelumnya masih diterapkan. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu yang cukup bagi penyesuaian terhadap perubahan yang terdapat dalam KUHP yang baru, serta untuk memastikan penerapan hukum yang efektif dan tepat di lapangan.

Terkait dengan aturan peringanan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur hal tersebut, antara lain Pasal 47, Pasal 53, serta Pasal 56 dan 57 KUHP. Pasal 47 KUHP mengatur mengenai peringanan pidana bagi pelaku yang masih anak-anak. Namun, ketentuan dalam pasal ini telah dinyatakan tidak berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, bagi pelaku yang masih anak-anak, dasar pengurangan pidana kini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Digunakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini karena berdasarkan atas asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. *Lex Specialis Derogat Legi Generali* adalah apabila ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum<sup>9</sup>. Sehingga, dalam

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>8</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 192.

<sup>9</sup> Harun M. Husein. 1995. *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 59-60.

pelaksanaannya, maka terhadap pelaku anak digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak lagi mengacu pada ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang ini, khususnya dalam Pasal 81 Ayat (2), menyatakan bahwa "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa", dan juga dalam Pasal 81 Ayat (6) menyatakan bahwa "Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun".

Selanjutnya, Pasal 53 KUHP mengatur mengenai percobaan tindak pidana, memberikan pedoman bagaimana pengurangan hukuman dapat dipertimbangkan dalam kasus-kasus percobaan kejahatan. Sedangkan Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP berkaitan dengan pembantuan tindak pidana, yang juga memuat ketentuan-ketentuan peringanan hukuman bagi mereka yang berperan sebagai pembantu dalam tindak pidana. Keseluruhan aturan dalam pasal-pasal tersebut dapat menjadi acuan bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana, khususnya sebagai alasan untuk memberikan peringanan hukuman. Selain alasan peringanan yang bersumber dari peraturan, hakim juga dapat mempertimbangkan yurisprudensi dari putusan-putusan terdahulu maupun pendapat-pendapat para ahli untuk meringankan hukuman terdakwa. Contoh alasan peringanan pidana yang sering digunakan hakim dan berasal dari luar peraturan meliputi: terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan terdakwa menyesali perbuatannya. Alasan-alasan tersebut sering dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan pidana, selama tidak melanggar koridor hukum yang berlaku.

Para pembentuk peraturan di Indonesia semakin menyadari pentingnya memiliki landasan hukum yang jelas dalam menetapkan alasan untuk menentukan berat ringannya hukuman, terutama karena terdapat kekurangan dalam peraturan perundang-undangan terkait pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Menanggapi hal tersebut, kebijakan baru dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Bab II mengenai Pidana, dan Tindakan, khususnya dalam Pasal 54, telah diatur pedoman pemidanaan yang lebih rinci mengenai dasar-dasar pemutusan bagi hakim. Adapun Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
  - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
  - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
  - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
  - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
  - e. cara melakukan Tindak Pidana;
  - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
  - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
  - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
  - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
  - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
  - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan".

Penjelasan lebih lanjut dalam pasal tersebut, khususnya pada Ayat (1), menyatakan bahwa ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut, diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini. Selanjutnya, Ayat (2) memperkenalkan asas *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini memberikan landasan bagi hakim untuk dijadikan pedoman dalam mencantumkan alasan-alasan pemberat maupun peringan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana yang akan diputuskan bagi terdakwa. Selain itu, penjelasan dalam Pasal 54 Ayat (1) menyatakan bahwa rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menambahkan pertimbangan lain di luar yang tercantum dalam ayat tersebut. Dengan demikian, hakim dapat menentukan alasan-alasan yang relevan untuk mempengaruhi hasil putusannya, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan mencerminkan keadilan serta kemanusiaan.

### **Pengaturan Tentang Peringanan hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Akibat Penghinaan Sudah Memenuhi Unsur Rasa Keadilan**

Adil atau tidaknya sebuah keputusan hukum tidak selalu dapat ditentukan secara signifikan. Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan mengenai peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana di mana pelaku sebelumnya sering dihina oleh korban. Dasar peringanan bagi pelaku ini, jika dilihat dari perspektif pelaku, dianggap cukup adil karena kondisi psikologis pelaku yang sudah tidak terkontrol lagi akibat sering menerima penghinaan dari korban. Bagi pelaku, tindak pidana tersebut terjadi karena emosi yang tidak lagi dapat ditahan, yang kemudian memicu terjadinya tindak pidana. Dalam pandangan pelaku, jika korban tidak memancing emosinya, kemungkinan besar tindak pidana tersebut tidak akan terjadi. Namun, pada pembahasan kali ini, Penulis akan mengevaluasi dari perspektif korban tindak pidana tersebut. Dengan adanya peringanan hukuman bagi pelaku apakah dapat dianggap adil dari sudut pandang korban terutama keluarganya. Penting untuk mempertimbangkan perasaan dan pandangan korban dalam menentukan apakah sebuah keputusan hukum sudah memenuhi rasa keadilan secara menyeluruh. Penilaian keadilan tidak hanya terbatas pada kondisi psikologis pelaku tetapi juga harus mencakup dampak psikologis dan emosional yang dirasakan oleh terutama keluarga korban. Dengan demikian, kajian ini akan mencoba melihat keseimbangan antara kondisi psikologis pelaku yang telah dihina secara berulang dan hak-hak korban tindak pidana atas keadilan yang seharusnya mereka terima.

Perlu diingat bahwa baik tindak pidana penghinaan maupun tindak pidana seperti contoh pembunuhan telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Kedua jenis tindak pidana ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok, baik dari segi perbuatan yang dilakukan maupun akibat yang ditimbulkan. Pada tindak pidana penghinaan, dampaknya melibatkan perasaan harga diri atau martabat yang terkait dengan kehormatan dan nama baik seseorang. Sebaliknya, pada tindak pidana pembunuhan, dampaknya adalah hilangnya nyawa seseorang. Melihat dari kedua situasi tersebut, sangat jelas bahwa keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Pemulihan terhadap harga diri dan martabat seseorang yang terkena penghinaan masih memungkinkan untuk dilakukan. Saat ini,

berbagai bantuan dari psikolog dan psikiater dapat membantu memulihkan kondisi mental seseorang yang terluka akibat tindak pidana penghinaan. Di era modern ini, terapi dan konseling tersedia untuk mendukung pemulihan tersebut, sehingga kerugian yang dialami dapat diminimalkan. Namun, pada tindak pidana pembunuhan, tidak ada jalan untuk memulihkan kerugian yang telah terjadi. Kehilangan nyawa seseorang adalah suatu kerugian yang permanen dan tidak dapat diperbaiki. Nyawa yang sudah hilang tidak dapat dikembalikan atau dihidupkan kembali, sehingga dampak dari tindak pidana ini jauh lebih serius dan tidak dapat dibandingkan dengan penghinaan dalam hal pemulihan.

Dengan demikian, dapat dilihat secara jelas bahwa akibat yang ditimbulkan oleh kedua tindak pidana tersebut sangat berbeda. Hal ini membawa kita pada asas keadilan dalam penjatuhan hukuman. Alasan peringanan hukuman maupun pemberatan hukuman yang dikenakan terhadap pelaku harus dipertimbangkan dengan cermat dalam kaitannya dengan asas keadilan. Dalam setiap kasus, penting untuk mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut serta sejauh mana pemulihan terhadap kerugian yang terjadi dapat dilakukan. Ini penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga berdasarkan dampak nyata yang dirasakan oleh para pihak yang terlibat. Jika kita menelaah Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengurangan pidana ini masih dapat dianggap adil. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa usia anak adalah usia di mana mereka masih memerlukan bimbingan dan belum matang secara mental maupun emosional. Anak-anak dalam kategori usia ini dilindungi secara khusus oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga pengurangan pidana melalui alasan peringanan pidana masih dianggap tepat. Pendekatan ini bertujuan untuk membedakan antara hukuman bagi pelaku dewasa dan hukuman bagi pelaku anak, dengan harapan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan mereka dalam lingkungan yang mendukung.

Selain itu, pengurangan pidana berdasarkan Pasal 53 KUHP, yang mengatur tentang percobaan tindak pidana, juga masih dapat dianggap adil. Dalam contoh kasus ini, tindak pidana pembunuhan tersebut tidak selesai dilakukan, dan nyawa korban masih dapat diselamatkan meskipun korban mungkin mengalami penderitaan fisik atau trauma psikologis akibat kejadian tersebut. Pertimbangan bahwa tindak pidana belum sepenuhnya terjadi memberikan dasar untuk pengurangan hukuman, karena konsekuensi terberat "hilangnya nyawa" tidak terjadi. Dengan demikian, asas keadilan tetap dapat diterapkan dengan memperhatikan perbedaan signifikan antara dampak dari percobaan pembunuhan dan pembunuhan yang berhasil dilakukan. Secara keseluruhan, pengaturan ini memperlihatkan upaya sistem hukum dalam menyeimbangkan perlakuan terhadap pelaku berdasarkan usia dan tingkat kesalahan mereka, serta dampak perbuatan tersebut terhadap korban. Namun, jika kita tidak hanya berpatokan pada alasan peringanan yang telah diatur secara spesifik, tetapi juga merujuk pada yurisprudensi putusan hakim sebelumnya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 54, maka kita dapat menemukan berbagai alasan peringanan yang lebih luas. Disebutkan alasan-alasan seperti terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan terdakwa menyesali perbuatannya. Selain itu, juga mempertimbangkan sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku di sekitar tindak pidana, termasuk penyebab, pemicu, atau pendorong yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Pasal ini tidak bersifat limitatif sehingga memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 54 Ayat (1).

Sehubungan dengan hal tersebut, tentu saja dapat dikaitkan dengan kepentingan baik dari sisi pelaku maupun korban tindak pidana pembunuhan sebagaimana contoh kasus tindak pidana dalam penulisan ini. Bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, adanya alasan peringanan seperti kondisi psikologis yang terganggu dapat menjadi keuntungan, karena dapat mengurangi beratnya hukuman yang dijatuhkan. Namun, dalam asas keadilan, tidak hanya kepentingan pelaku yang perlu diperhatikan, tetapi juga kepentingan korban. Dari sudut pandang korban, pengurangan pidana terhadap pelaku pembunuhan mungkin dirasa kurang adil. Meskipun ada pertimbangan kondisi psikologis pelaku, hal tersebut tidak dapat sepenuhnya membenarkan tindak pidana pembunuhan, karena dampaknya sangat berat dan tidak sebanding. Perbuatan merampas nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, karena nyawa adalah hak dasar setiap manusia, yaitu hak untuk hidup, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Jika pelaku merasa sakit hati akibat perbuatan korban yang sering menghina, pelaku sebenarnya memiliki opsi hukum untuk melaporkan penghinaan tersebut kepada pihak berwajib berdasarkan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tanpa harus melakukan tindakan yang menghilangkan hak hidup seseorang.

Selain itu, ketidakjelasan mengenai sejauh mana pidana dapat dikurangi berdasarkan alasan peringanan, terutama terkait kondisi psikologis pelaku atau pemicu tindak pidana, menimbulkan risiko ketidakadilan dalam putusan pidana. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang mungkin dianggap kurang adil oleh pihak korban atau keluarga korban tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk mempertimbangkan secara seimbang antara kondisi psikologis pelaku dan dampak serius yang dirasakan oleh korban dan keluarganya, guna memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara menyeluruh dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan pengurangan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan kurang dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan, terutama ketika mempertimbangkan dampak yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Jika kita melihat lebih mendalam, perbedaan antara dampak tindak pidana penghinaan dan pembunuhan sangatlah signifikan. Dalam kasus penghinaan, kerugian yang dialami oleh korban terutama bersifat psikologis atau emosional, yang meskipun menyakitkan, masih dapat diatasi atau dipulihkan dengan bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Namun, dalam kasus pembunuhan, kerugian yang dialami adalah hilangnya nyawa, yang merupakan kehilangan permanen dan tidak dapat diperbaiki atau dikembalikan. Oleh karena itu, menerapkan alasan pengurangan pidana terhadap pelaku pembunuhan seringkali dirasa tidak adil, karena tidak sebanding dengan kerugian besar yang dialami oleh korban dan keluarga korban. Pengurangan pidana yang didasarkan pada kondisi psikologis pelaku atau pemicu tindak pidana lainnya harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, agar tidak mengabaikan hak dasar korban untuk hidup dan rasa keadilan yang seharusnya mereka peroleh. Ketidakadilan ini menjadi semakin jelas ketika kita mempertimbangkan bahwa nyawa adalah hak asasi yang paling fundamental yang dimiliki setiap individu. Merampas nyawa seseorang adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun, termasuk kondisi psikologis pelaku yang terganggu. Sehingga, meskipun pengaturan mengenai peringanan hukuman ada untuk memberikan fleksibilitas dalam penjatuhan pidana, penerapannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan proporsional. Dengan demikian, sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan tidak hanya untuk pelaku, tetapi juga untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan tak dapat terlepas dari adanya teori tujuan pembedaan dan asas proporsionalitas,



karena dari kedua hal tersebut lahirlah suatu pengaturan yang terkait terhadap peringanan pidana terhadap pelaku tindak pidana akibat penghinaan. Adapun pengaturan tersebut dapat dikonkritkan dengan mencakup beberapa ketentuan. Jika pelaku adalah anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan adalah setengah dari ancaman pidana dewasa, atau maksimal 10 tahun jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Untuk pembunuhan biasa sesuai Pasal 338 KUHP, ancaman pidana maksimal bagi anak adalah 7,5 tahun penjara, sedangkan untuk pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP, ancaman maksimal adalah 10 tahun penjara. Dalam kasus percobaan pembunuhan, Pasal 53 KUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sepertiga dari maksimum pidana pokok, dengan pidana maksimal 15 tahun jika ancaman pidananya adalah mati atau seumur hidup. Percobaan pembunuhan sesuai Pasal 338 KUHP yakni ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, dan untuk Pasal 340 KUHP, maksimal 15 tahun penjara. Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor peringanan seperti sikap terdakwa, pengakuan, penyesalan, dan faktor psikologis yang dipicu oleh korban. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 54 memberikan pedoman rinci bagi hakim dalam mempertimbangkan berbagai faktor dalam pemidanaan. Pengaturan tentang peringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan akibat penghinaan apabila dilihat dari sudut pandang korban/keluarga korban masih dirasa kurang adil. Jika merujuk pada yurisprudensi dan Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023, memberikan hakim kewenangan luas untuk mempertimbangkan berbagai alasan peringanan, yang mana hal ini akan berpengaruh terhadap kepastian hukum. Padahal pada dasarnya pembunuhan merampas hak hidup seseorang, yang mana tidak sebanding dengan kerugian akibat penghinaan. Oleh karena itu, pengurangan pidana bagi pelaku pembunuhan harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati untuk memastikan agar sejalan dengan konsep teori keadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husein, Harun M. 1995. *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Rasiwan, Iwan. 2024. *Suatu Pengantar Viktimologi*. Jakarta: Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Sultan, Azhari. *Dendam Membara, Pria di Jambi Bunuh Temannya karena Sering Di-Bully*. 2023. <https://news.okezone.com/read/2023/06/17/340/2832478/dendam-membara-pria-di-jambi-bunuh-temannya-karena-sering-di-bully>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. The Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.